

# ASPEK HUKUM TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Lukman Hakim Nainggolan**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

**Abstract:** These days, mass media through newspaper, television news, and radio gives us information about crimes and lawbreaker such as murderer, stealing, deception and rape and abortion. Abortion is one of a serious crime besides others crimes such as murderer, stealing, deception and rape. It can classify as a serious crimes because there is a baby that carriage in a mother's womb become a victim. The person who done the abortion threat in criminal law sanction which is not light sentence. Criminal law (KUHP) has rules about abortion in section 346-349 KUHP.

**Kata kunci:** Aspek Hukum, Abortus Provocatus, Undang-Undang.

Dewasa ini banyak pemberitaan melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak yang diwarnai dengan banyaknya kejahatan dan pelanggaran, misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, perkosaan, aborsi dan lain sebagainya. Kata aborsi tentu terbayang keengerian yang teramat sangat bagi umat manusia di mana janin yang tidak berdosa menjadi korban. Oleh karena itu aborsi diklasifikasikan sebagai kejahatan serius dan bagi pelakunya diancam sanksi pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dinilai sebagai salah satu produk hukum bangsa Indonesia yang mempunyai predikat sebagai karya agung di mana KUHAP sangat memperhatikan hak-hak seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di depan pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pasca persidangan yaitu pelaksanaan putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang aborsi yaitu pada Pasal 346 – 349 KUHP. Pada Pasal 346 KUHP menegaskan bahwa seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan demikian dapat diketahui aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perUndang-Undangan di Indonesia (KUHP) adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah tabib, bidan atau juru obat.

Aborsi yang sudah diatur dalam KUHP sudah sangat memadai dan bahkan sangat serius dalam upaya penegakan tindak pidana aborsi. Perundang-undangan pidana di Indonesia mengenai aborsi mempunyai status hukum yang “illegal” sifatnya karena melarang aborsi tanpa kecualian. Dengan demikian, KUHP tidak membedakan *abortus provocatus criminalis* dan *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*. Dapat diketahui bahwa apapun alas an aborsi itu dilakukan tetap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak

pidana aborsi yang dikategorikan sebagai pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti yang dituangkan dalam Pasal 535 KUHP. Perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur aborsi tanpa kekecualian sangat meresahkan dokter atau ahli medis Indonesia yang bekerja. Tujuan ahli medis yang utama untuk menyelamatkan nyawa pasien tidak akan tercapai karena jika ahli medis menggugurkan kandungan untuk keselamatan ibu maka ahli medis tersebut terancam sanksi pidana, tetapi kalau ahli medis tidak melakukan hal itu maka nyawa pasien dalam hal ini ibu dapat terancam kematian, hal ini merupakan perdebatan di dalam hati nurani medis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Aborsi dalam perundangan medis baru diatur kemudian di dalam UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam Pasal 15 beserta penjelasannya. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan medis dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan ibu dan atau janin atas pertimbangan tim ahli medis dan dengan persetujuan ibu hamil atau keluarganya”. Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis harus berdasarkan indikasi medis dan atas persetujuan tim ahli. Indikasi medis artinya suatu keadaan atau kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya kematian, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan yang melakukannya adalah dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Peraturan perundang-undangan pidana tentang aborsi di Indonesia sangat ketat, tetapi dalam perkembangannya tindakan aborsi yang bertentangan dengan hukum terjadi di mana-mana, banyak faktor dan sistem nilai yang menyebabkan meluasnya aborsi di Indonesia, misalnya kegagalan alat kontrasepsi yang dilakukan ibu-ibu yang mempraktikkan keluarga berencana. Faktor lain adalah menyangkut hubungan remaja yang semakin bebas dengan lawan jenis meskipun mereka belum berstatus kawin. Perilaku seksual yang semakin bebas tersebut sangat rentan dengan tingkat aborsi yang tinggi di Indonesia. Perubahan sikap dan perilaku seksual ini dapat mengakibatkan peningkatan masalah-masalah seksual seperti aborsi, penyakit kelamin dan masalah kehamilan yang tidak dikehendaki, walaupun dalam perkembangannya tindakan aborsi tetap dikenai tindak pidana bagi yang melakukannya tetapi masih saja banyak yang melakukannya di Indonesia. Sampai tahun 1998 di Indonesia diperkirakan sejuta aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) dilakukan tiap tahun. Hal ini diungkapkan dalam dikusi terbatas mengenai aborsi tidak aman yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tanggal 24 April 1998 di Jakarta. Aborsi pada saat ini memang pro dan kontra di tengah masyarakat, ada yang pro aborsi yaitu masyarakat yang ingin melegalkan aborsi dan ada yang kontra terhadap aborsi yaitu golongan yang menentang tindakan aborsi. Sering kali perdebatan itu terpusat pada dua kutub. Kutub pertama berargumentasi bahwa aborsi merupakan hak, maka aborsi yang aman menjadi hak pula. Kutub kedua mempertahankan aborsi sebagai pelanggaran nilai sosial. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada pada kedua-duanya. Pelayanan aborsi tidak ada, tetapi aborsi dilakukan secara diam-diam dan mempunyai ancaman ketidakamanan.

*Abortus provocatus* yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin - Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya (Kusmariyanto, 2002: 203). Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Pengertian *Abortus Provocatus* menurut rumusan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimal

empat tahun”. Dari pengertian yang dimaksud dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya diatur dalam KUHP tersebut, maka yang diancam pidana adalah: 1) Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, atau 2) Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, 3) Orang lain yang disuruh untuk melakukan itu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perUndang-Undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk melakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Penguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam Pasal 346 KUHP dapat ditemukan beberapa unsur antara lain: 1) wanita hamil atau orang yang disuruh untuk melakukan itu, 2) dengan sengaja, 3) menyebabkan gugur atau matinya kandungan.

Seseorang dikatakan telah melakukan kejahatan aborsi, apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP tersebut. Meskipun demikian dalam Pasal 347 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita tersebut, dipidana dengan penjara maksimal dua belas tahun. Jadi dari bunyi pasal tersebut di atas ditambahkan pelaku aborsi tidak hanya wanita hamil atau orang yang disuruh melakukan itu, tetapi juga oleh orang yang tanpa izin wanita hamil tersebut telah melakukan tindak pidana aborsi. Unsur pertama tindak pidana aborsi yang diatur dalam Pasal 346 KUHP ialah unsur “wanita atau orang lain yang disuruh melakukan untuk itu” (subjek tindak pidana). Dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang jelas tentang hal ini, namun wanita hamil dapat diartikan yang sel telurnya telah dibuahi oleh sel sperma sehingga tidak mengalami menstruasi hingga melahirkan kandungannya atau dengan kata lain wanita hamil adalah wanita yang kandungannya terdapat janin dari hari pertama setelah pembuahan sampai melahirkan. Sedangkan orang yang disuruh melakukan untuk itu adalah orang yang dengan persetujuan wanita hamil tersebut melakukan tindak pidana aborsi, misalnya: dokter, bidan, juru obat, dukun, atau orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Unsur kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 adalah unsure “dengan sengaja”. Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Wujud dengan sengaja dalam tindak pidana aborsi bisa berupa meminum obat peluruh haid dengan dosis yang tinggi, memasukkan benda tajam ke dalam alat kelaminnya untuk mengugurkan kandungan. Unsur ketiga yang diatur dalam Pasal 346 KUHP adalah unsur “menyebabkan gugur atau matinya kandungan” maksudnya janin yang berada di dalam kandungan wanita tersebut keluar sebelum waktunya tiba akibat paksaan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga janin tersebut gugur atau mati. Aborsi yang diatur dalam Pasal 346 KUHP berbeda dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Menurut penjelasan Pasal tersebut, yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri, ketika anak itu dilahirkan atau beberapa saat kemudian setelah anak itu dilahirkan, karena takut akan ketahuan oleh orang lain. Aborsi yang dimaksud dalam Pasal 346 KUHP hanya mencakup penguguran kandungan karena kesengajaan saja *abortus provocatus*, sedangkan penguguran kandungan secara alamiah atau keguguran tidak dapat dimaksud sebagai salah satu tindak pidana karena tidak mencakup unsur yang terdapat dalam KUHP yaitu unsur kesengajaan. Ada beberapa istilah



untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), di antaranya: *Abortion criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum; *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; *Abortion induced/ provoked/ provocatus*, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja; dan *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu. (Soekanto, 1989, dikutip oleh Ekotama, 2001). Pengguguran kandungan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yang berbeda: 1) *Abortus Spontan*, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi *abortion spontaneous* (pengguguran kandungan secara tidak disengaja) dan *abortion natural* (pengguguran secara alamiah). Dalam dunia kedokteran juga istilah *abortus habitualis* untuk menyebut perempuan yang setiap kali mengalami keguguran. Keguguran ini biasanya terjadi pada saat kandungan berusia lima minggu (haid terlambat satu minggu) sampai minggu ke-16. *Abortus habitualis* merupakan salah satu jenis *abortion natural* karena terjadi secara alami tanpa diketahui penyebabnya. 2) *Abortus Provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi: a) *Abortus Provocatus Medicinalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/ pertimbangan medis. Contohnya adalah *abortus provocatus therapeuticus* (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu). b) *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Mislanya: *abortion induced/abortion provoked* (pengguguran kandungan yang disengaja berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum mampu secara ekonomi, dan sebagainya). (Soekanto, 1989).

Pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dipidana karena tidak mengandung unsur kesengajaan. Dalam usia yang sangat muda keguguran dapat saja terjadi, misalnya karena aktivitas ibu yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan sebagainya. Walaupun keguguran menimbulkan korban dalam hal ini disebut janin tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesengajaan.

## **ABORTUS PROVOCATUS DALAM UU NO.23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

Aturan umum tentang aborsi selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai *abortus provocatus* dalam KUHP dapat dilihat dalam BAB XIV Buku kedua tentang kejahatan kesusilaan khususnya Pasal 229 dan BAB XIX Buku kedua KUHP khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut: a) Pengguguran kandungan oleh si ibu telah diatur dalam Pasal 346 KUHP, b) pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung yang diatur dalam Pasal 347 KUHP, c) pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung yang diatur dalam Pasal 348 KUHP. (Marpaung, 2000). Ada persamaan dan perbedaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran atau pembunuhan kandungan. Persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran atau pembunuhan kandungan ialah, bahwa harus ada kandungan (*vrucht*) dan bayi (*kind*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan dalam title XIX buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang. Perbedaan pokok antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan ialah, bahwa dalam pembunuhan anak harus

ada bayi yang lahir dan hidup, sedangkan dalam menggugurkan atau mematikan kandungan, apa yang keluar dari tubuh ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum jadi bayi (*onvoldragen vrucht*) atau belum lahir. Perbedaan inilah yang menyebabkan maksimum pada abortus (empat tahun) lebih ringan pada pembunuhan anak (tujuh tahun). (Prodjodikoro, 1980).

Pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan dan pertimbangan medis telah diatur dalam Pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Dalam Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Dari bunyi Ayat (1) Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila tindakan medis itu harus dilakukan, yaitu sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Adapun penjelasan dari Ayat tersebut menyatakan “Tindakan medis tertentu dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu hamil dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Melihat rumusan Ayat (1) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 beserta penjelasannya di atas, tampaklah bahwa pada dasarnya Undang-Undang tersebut juga menganut *abortus provocatus criminalis*, kecuali untuk jenis *abortus provocatus therapeuticus*. Terlihat kalau pengaturan abortus menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan juga teramat limitatif, sebab berdasarkan uraian di atas, *abortus provocatus medicinalis* hanya dapat dilakukan jika nyawa ibu terancam bahaya maut. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Darwin, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 hanya dapat membenarkan aborsi jika dilakukan sebagai tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Diluar itu, pertolongan abortus dikategorikan sebagai tindak kriminal. Hukum aborsi yang sangat restriktif ini ternyata tidak membuat angka aborsi di Indonesia rendah. Hukum ini hanya membuat pertolongan aborsi yang aman sulit diperoleh oleh perempuan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki. (Darwin, 2000).

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 15 UU No.23 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin. Menurut Kusumo yang dikutip dalam buku Ekotama, menyatakan disini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. (Ekotama, 2001: 77). Dengan demikian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP.

## **TUNTUTAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ABORTUS PROVOCATUS DI INDONESIA**

Dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia memang melarang tindakan aborsi kecuali tindakan *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak terjadi kasus aborsi dan ada juga yang secara terang-terangan melakukan praktik aborsi. Ada istilah yang dipakai dalam masyarakat saat ini untuk melakukan aborsi yaitu determinasi kehamilan atau *menstruation regulation*. Aborsi memang mengundang banyak kontroversi, misalnya mengenai hak janin dan hak ibu hamil,

atau mengenai konsep awal kehidupan, apakah sejak terjadinya konsepsi atau beberapa minggu/bulan setelah itu. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan timbulnya dua aliran yang memperdebatkan masalah aborsi. Menurut K. Bertens, Gerakan *Pro Life* menekankan hak janin untuk hidup. Bagi mereka mengaborsi janin sama dengan pembunuhan (*murder*) gerakan *Pro Choice* mengedepankan pilihan si perempuan mau melanjutkan kehamilannya atau mengakhirinya dengan aborsi. Bagi mereka perempuan mempunyai hak untuk memilih antara dua kemungkinan itu, orang lain dalam masalah ini tidak dapat ikut campur. Forum Kesehatan Perempuan mengusulkan legalisasi aborsi seperti yang dikutip oleh K. Bertens: 1) Aborsi hanya dipraktikkan dalam klinik atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan organisasi-organisasi profesi medis; 2) Aborsi hanya dilakukan oleh tenaga profesional yang terdaftar dan memperoleh izin untuk itu, yaitu dokter spesialis kebidanan dan ginekologi atau dokter umum yang mempunyai kualifikasi untuk itu; 3) Aborsi hanya dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu (untuk usia di atas 12 minggu bila terdapat indikasi medis); 4) Harus disediakan konseling bagi perempuan sebelum dan sesudah aborsi; 5) Harus ditetapkan tarif baku yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. (Bertens, 2002).

Pertentangan antara pandangan tersebut memang masih dirasakan sampai sekarang, tetapi sampai sekarang belum ada pemecahan yang objektif yang harus dipilih oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Sebenarnya, beberapa Negara yang telah melegalkan aborsi memberi pilihan yang layak bagi ibu-ibu yang memiliki anak di luar nikah. Selain tersedianya klinik aborsi di mana-mana, jika perempuan memutuskan menyimpan janin yang dia kandung, biasanya tersedia dua alternatif: sebagai *single mother*, atau pengaturan adopsi untuk bayi tersebut. Sebagai *single mother* dia beserta bayinya akan mendapatkan dukungan material, seperti tunjangan makanan, kesehatan, biaya hidup bahkan sekolah bagi anak dari pemerintah. Tetapi pemerintah Indonesia tidak akan mampu melakukan hal tersebut melihat perekonomian Negara yang sedang mengalami krisis, jangankan mengharapkan tunjangan, perlakuan manusiawi pun sulit di dapat bagi perempuan yang bernasib seperti ini. Perdebatan antara pandangan *pro life* dan *pro choice* memang tidak akan pernah selesai dan merupakan pilihan sulit bagi masyarakat yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Pokok dari permasalahan *abortus provocatus* ini adalah karena adanya kehamilan yang tidak dikehendaki, dan untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut harus ada upaya-upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mencegah permasalahan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan yang lebih progresif kearah perluasan akses penggunaan kontrasepsi kepada semua perempuan yang potensial mengalami kehamilan, tidak hanya pada pasangan resmi. Yanpa adanya keberanian untuk melakukan perubahan seperti itu, angka kehamilan yang tidak dikehendaki akan tetap tinggi. Tetapi apabila perempuan telah terlanjur mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, hal yang perlu dipertimbangkan perempuan tersebut adalah masa depan anak dan masa depan perempuan yang melahirkan anak tersebut.

#### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS**

*Abortus provocatus* berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya factor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus* menurut Ekotama, yaitu: a) Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini



disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan. b) Alasan-alasan sosio ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak. c) Alasan anak sudah cukup banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja. d) Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dsb. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya *embrio*/janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang. e) Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup. (Ekotama, 2001).

## KESIMPULAN

Semua peraturan yang diatur dalam Pasal demi Pasal dalam KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan adalah merupakan satu peraturan yang kesemuanya yaitu peraturan yang melarang melakukan suatu tindak pidana *Abortus Provocatus*. Tetapi ada pengecualian pada hal-hal tertentu dapat dibenarkan oleh UU No.23

Tahun 1992 tentang Kesehatan itu jelas indikasinya menurut medis yang benar-benar harus dilakukan oleh ahli kandungan karena dalam keadaan bahaya maut terhadap ibu hamil dan atau janinnya. Ini adalah dasar hukum yang jelas harus dilakukan yang menurut indikasi medis atas persetujuan tim ahli medis yang maksudnya tenaga medis kesehatan adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan. Yang memlakukan adalah dokter ahli kandungann dan penyakit kandungan. Itu atas persetujuan ibu hamil dan keluarganya. Jadi, di sini jelas bahwa Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang aborsi pada Pasal 346-349 KUHP. Pada Pasal 346 menegaskan “Bila seorang perempuan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu diancam hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”, itu menurut Pasal-Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi juga ada pengecualian oleh UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyatakan, kalau dalam keadaan terpaksa boleh dilakukan. Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang tidak menutup kemungkinan bila melakukan *Abortus Provocatus* dijerat oleh Pasal-Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### Saran

1) Pemerintah berperan aktif dalam hal mengantisipasi mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki. Jelas bahwa mengenai pencegahan kehamilan dengan cara penanaman program kontrasepsi secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat. Pemerintah harus menyampaikan atau mensosialisasikan penanaman program kontrasepsi tersebut dan menjelaskan risiko-risiko dari tindakan aborsi kepada masyarakat luas. 2) Pemerintah agar dapat mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara menampung anak yang tidak dikehendaki di dalam satu badan yayasan sosial. Dengan kasus tertentu hakim benar-benar menuntut ganti rugi kepada terdakwa yang mengobati seorang wanita hamil tanpa persetujuan wanita tersebut. Misal, seorang yang menghamili wanita dan menyuruh atau memberi obat kepada wanita itu agar kandungan gugur. Artinya wanita hamil yang tidak dikehendaki kandungannya mempunyai pilihan selain melakukan aborsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Grasindo. Jakarta.
- Darwin, Muhajir. 2000. *Aborsi dan Kedudukan Amandemen Undang-Undang Kependudukan dan Kesehatan*. www.kompas.co.id.
- Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. 2001. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan*. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Maleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Purnomo, Bambang. 1993. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*. Liberti. Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.



Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tindakan Sosiologis Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

SCJ, Kusmaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Prodjokoro, Wirjono. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta-Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia. 1946. Undang-Undang No.1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang No.8. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 23. Kesehatan.

